



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan keagamaan, perlu mengubah wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Manado, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Makassar, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1919);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 59 TAHUN 2015 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1390) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 457

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Achmad Gunaryo
NIP. 196208101991031003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN

| No | Nama | Tempat Kedudukan | Wilayah Kerja Provinsi |
|----|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Balai Diklat Keagamaan Aceh | Banda Aceh | Aceh |
| 2. | Balai Diklat Keagamaan Medan | Medan | Sumatera Utara |
| 3. | Balai Diklat Keagamaan Padang | Padang | 1. Sumatera Barat 2. Riau 3. Jambi 4. Kepulauan Riau |
| 4. | Balai Diklat Keagamaan Palembang | Palembang | 1. Sumatera Selatan 2. Kepulauan Bangka Belitung 3. Bengkulu 4. Lampung |
| 5. | Balai Diklat Keagamaan Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Banten 3. Kalimantan Barat |
| 6. | Balai Diklat Keagamaan Bandung | Bandung | Jawa Barat |
| 7. | Balai Diklat Keagamaan Semarang | Semarang | 1. Jawa Tengah 2. Daerah Istimewa Yogyakarta |

| | | | |
|-----|--|-------------|---|
| 8. | Balai Diklat Keagamaan Surabaya | Surabaya | Jawa Timur |
| 9. | Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin | Banjarmasin | 1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 4. Kalimantan Utara |
| 10. | Balai Diklat Keagamaan Manado | Manado | 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo |
| 11. | Balai Diklat Keagamaan Denpasar | Denpasar | 1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur |
| 12. | Balai Diklat Keagamaan Makassar | Makassar | 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Sulawesi Barat |
| 13. | Balai Diklat Keagamaan Ambon | Ambon | 1. Maluku 2. Maluku Utara |
| 14. | Balai Diklat Keagamaan Papua | Jayapura | 1. Papua 2. Papua Barat |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN